



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian kode rekening pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Target

FR

Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Juli 2024

Ar BUPATI KARANGASEM, *Juw*



f I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 16

fard

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN
 TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	PAJAK DAERAH		222.235.600.000,00					
1	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	550.000.000,00	15,00	40,00	70,00	100,00	
2	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.050.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	104.700.000.000,00	15,00	40,00	75,00	100,00	
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.700.000.000,00	0,00	40,00	70,00	100,00	
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000,00	15,00	30,00	70,00	100,00	
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.235.600.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.100.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
	PBJT-Tenaga Listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PBJT-Jasa Perhotelan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.000.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
	PBJT-Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.600.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.115.000.000,00	15,00	30,00	75,00	100,00	
II.	RETRIBUSI DAERAH		7.996.514.620,00					
A	Retribusi Jasa Umum		4.960.168.620,00					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	569.878.620,00	31,93	53,20	78,23	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	276.800.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	225.440.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.888.050.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
B	Retribusi Jasa Usaha		906.346.000,00					
I	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.500.000,00	10,00	35,00	65,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Ruangan)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34.700.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Bagian Umum Setda	60.700.000,00	52,03	68,43	84,83	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Ruangan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2.100.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
II.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan							
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan	Dinas Perhubungan	345.345.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
III	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya							
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	119.601.000,00	9,13	97,72	100,00	0,00	
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
IV	Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak							
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
V	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga							
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	200.000.000,00	0,00	25,00	55,00	100,00	
VI	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah							
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	15.000.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2024 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KET
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.000.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
C	Retribusi Perizinan Tertentu		2.130.000.000,00					
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.500.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Ketenagakerjaan	630.000.000,00	5,00	20,00	70,00	100,00	

BUPATI KARANGASEM, *gud*



I GEDE DANA